BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jl. Syarif Mansur. Kel. Kali. Kec. Biau. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol1@gmai.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 031/PM.00.02/K.ST-04/10/2023 Buol, 24 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Buol perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni:
   a. tepat jumlah;
   b. tepat jenis;
   c. tepat sasaran;
   d. tepat waktu;
   e. tepat kualitas; dan
   f. efisien.

2. Penetapan jenis dan jumlah melalui rapat pleno perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Buol sesuai kebutuhan, meliputi:
   - **Perlengkapan Pemungutan Suara:**
     a. kotak suara;
     b. surat suara;
     c. tinta;
     d. bilik pemungutan suara;
     e. segel;
     f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
     g. TPS.
   - **Dukungan Perlengkapan Lainnya:**
     a. sampul kertas kubus dan sampul kertas biasa;
     b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
     c. karet pengikat surat suara;
     d. lem/perekat;
     e. kantong plastik *ziplok,*
     f. bolpoin berwarna biru;
     g. segel plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok;
     h. spidol kecil berwarna biru;
     i. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
     j. stiker nomor kotak suara;
     k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
     l. alat bantu tunanetra.

- **Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:**
  a. salinan DPT;
  b. salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  c. daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  d. daftar calon tetap anggota DPR Rl untuk Dapil Sul-Teng;
  e. daftar calon tetap anggota DPD RI untuk Dapil Sul-Teng;
  f. daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Sul-Teng untuk Dapil Sul-Teng 3;
  g. daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Buol; dan
  h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

3. Kebutuhan kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam:
   a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa; dan
   b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

   mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf i dan huruf j, dan Pasal 18 ayat (2) huruf i dan huruf j Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

4. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buol sebagaimana Lampiran II huruf A angka 3 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

5. Jadwal dan mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Lampiran ll huruf A angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

6. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;

7. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Buol;

8. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara,

dukungan perlengkapan lainnya, dan pertengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Buol;

9. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Buol tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu;

10. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Buol; dan

11. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Buol terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Buol.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh KETUA,

ttd

Moh Taufik Abdullah, S.E.,M.E

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Yth.:

- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- *Arsip*